



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Pos 1068  
Telp. (0541)741118 Fax. (0541) 747479 – 732 870, Samarinda 75119  
Email : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id) Website : //www.unmul.ac.id

Nomor : 1555/UN17/PP/2021  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : **Libur Idul Fitri 1442 H.**

10 Mei 2021

Yth : 1. Para Dekan Fakultas  
2. Direktur Pascasarjana  
Universitas Mulawarman  
di-

Samarinda

Sesuai dengan Surat Edaran dari Wakil Rektor Bidang Umum SDM dan Keuangan Unmul Nomor 1205/UN17/KP/2021 tanggal 5 April 2021, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H, bersama ini kami informasikan bahwa **Kegiatan Akademik bagi Mahasiswa Unmul diliburkan mulai tanggal 12 Mei 2021 dan aktif kembali pada tanggal 17 Mei 2021.**

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan kepada Bapak/Ibu Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana untuk menyampaikan pemberitahuan ini kepada seluruh Tenaga Pendidik/Dosen dan mahasiswa di lingkungan Fakultas/Pascasarjana yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik,  
  
**Mustofa Agung Sardjono**  
NIP 19590219 198303 1 003

Tembusan Yth :

1. Rektor Unmul (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor II, III dan IV Unmul;
3. Ketua SPI Unmul;
4. Ketua LP2M Unmul;
5. Ketua LP3M Unmul;
6. Para Kepala Biro di lingkungan Unmul.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119  
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : http://www.unmul.ac.id

Nomor : 1205./UN17/KP/2021  
Lampiran : 4 (empat) lembar  
Hal : Pemberitahuan Hari Libur Nasional dan  
Cuti Bersama Tahun 2021

05 April 2021

Yth. :

1. Dekan
  2. Direktur Pascasarjana
  3. Ketua Lembaga
  4. Ketua UPT
  5. Kepala Balai
  6. Kepala Biro
  7. Koordinator
- di lingkungan Universitas Mulawarman

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka dengan ini kami sampaikan kepada Civitas Akademika di lingkungan Universitas Mulawarman.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan,



Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si  
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Mulawarman.



KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 281 TAHUN 2021

NOMOR : 1 TAHUN 2021

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020,  
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,  
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan untuk mengantisipasi munculnya klaster baru, perlu dilakukan perubahan terhadap cuti bersama tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

**MEMUTUSKAN:**


Menetapkan : **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021.**

**KESATU** : Menghapus Cuti Bersama Hari Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021, Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tanggal 17, 18 dan 19 Mei 2021 dan Cuti Bersama Hari Raya Natal tanggal 27 Desember 2021, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2021

MENTERI AGAMA,



YAQUT CHOLIL QUOMAS

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,  
REFORMASI BIROKRASI,



IDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,



RIKHAH JO KUMOLO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI  
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 281 TAHUN 2021  
NOMOR : 1 TAHUN 2021  
NOMOR : 1 TAHUN 2021


TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI  
AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI  
BIROKRASI NOMOR 642 TAHUN 2020, NOMOR 4 TAHUN  
2020, NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG HARI LIBUR  
NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021


NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9.	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
2.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

MENTERI AGAMA,  
  
SYAIFUL CHOLIL QUOMAS

MENTERI  
KETENAGAKERJAAN,  
  
RUDI FAUZIAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI,  
  
KUMOLO